

Formulasi Kebijakan Kriminal Dalam Menjerat Pelaku Pengguna Jasa Prostitusi Online

by Fajar Ari Sudewo

Submission date: 07-Mar-2023 08:08AM (UTC+0700)

Submission ID: 2030740462

File name: iminal_Dalam_Menjerat_Pelaku_Pengguna_Jasa_Prostitusi_Online.pdf (403.83K)

Word count: 4262

Character count: 27164

Formulasi Kebijakan Kriminal Dalam Menjerat Pelaku Pengguna Jasa Prostitusi Online

Fajar Ari Sudewo¹
Universitas Pancasakti Tegal

Masuk: 22 Juli 2020; Diterima: 30 November 2022; Terbit: 30 November 2022.

DOI: 10.24905/diktum.v8i2.117

Abstract

The phenomenon of online prostitution has become news viral lately as the arrest of both artists, and ordinary people, but the law has not regulated how to ensnare users of online prostitution, for that it takes a criminal policy oriented in ensnaring all individuals involved in online prostitution. The problem in writing this Journal is (a) Ideal law enforcement as a criminal policy step in ensnaring online prostitution service users in Bandar Lampung City, (b) efforts to sanction criminals to perpetrators of online prostitution service users. **22** criminal law policy? The research uses an empirical juridically and juridically normative approach. **The results of the study showed that.** Ideal law enforcement **in the** efforts of criminal policy **in** ensnaring the perpetrators of online prostitution service users in B³²andar Lampung City Although there are no special provisions governing the users of PSK services **in the Criminal Code, law** enforcement applies **the article of** adultery if the psk customer already has an official partner (on the basis of marriage), and then the spouse complains about the actions of his partner who uses psk services, then the per²⁷ using the services of the PSK can be ensnared with the article of Adultery stipulated in Article 284 of the Criminal Code and also **Article 60 of the** Regulation Bandar Lampung City Area Number: **18** of 2018 concerning Public Peace and Public Order which is a criminal threat of imprisonment of **a maximum of 3 (three) months or a maximum fine of Rp 50,000,000.00 (fifty million rupiah)** and efforts to sanction criminal sanctions to perpetrators of online prostitution service³³ here researchers see that the Indonesian Government's own policy does not expressly prohibit **th¹² practice of prostitution,** Because the arrangement regarding the criminal act of online prostitution does not regulate the provisions regarding criminal sanctions for users of commercial sex services, so use²⁹ of online prostitution services cannot be criminally accounted for, and those who use the services of commercial sex workers can freely without fear of criminal legal sanctions. Law enforcement is weak.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Policy, Perpetrators of Online Prostitution Users

¹ Coresponding author:
Fajarsudewo@upstegal.ac.id

Abstrak

Fenomena prostitusi online kian menjadi berita viaral akhir-akhir ini seiring tertangkapnya oknum baik artis, maupun orang biasa, namun peraturan perundang-undangan belum mengatur bagaimana menjerat para pengguna prostitusi online, untuk itu dibutuhkan kebijakan kriminal yang berorientasi dalam menjerat semua oknum yang terlibat dalam prostitusi online. Permasalahan dalam penulisan Jurnal ini adalah (a) Penegakan hukum ideal sebagai langkah kebijakan kriminal dalam menjerat pelaku pengguna jasa prostitusi online di Kota Bandar Lampung, (b) upaya pemberian sanksi pidana kepada pelaku pengguna jasa prostitusi online dalam kebijakan hukum pidana? Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris dan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Penegakan hukum ideal dalam upaya kebijakan kriminal dalam menjerat pelaku pengguna jasa prostitusi online di Kota Bandar Lampung Walaupun tidak ada ketentuan khusus mengatur tentang pengguna jasa PSK dalam KUHP, penegak hukum lebih menerapkan pasal perzinahan jika pelanggan PSK tersebut telah mempunyai pasangan resmi (atas dasar pernikahan), dan kemudian pasangannya tersebut mengadakan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK, maka orang yang memakai jasa PSK tersebut dapat dijerat dengan pasal Perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP dan juga Pasal 60 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum yang ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Upaya pemberian sanksi pidana kepada pelaku pengguna jasa prostitusi online disini peneliti melihat bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia sendiri tidak secara tegas melarang adanya praktek prostitusi, karena pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi online tidak mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pengguna jasa seks komersial, sehingga pengguna jasa prostitusi online tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial pun dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana. Sehingga penegakan hukum pun dirasa lemah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kebijakan Kriminal, Pelaku Pengguna Prostitusi Online

Pendahuluan

Proses hukum kasus dugaan praktik tindak pidana perdagangan manusia (*trafficking*) dalam lingkup prostitusi online dengan tersangka mucikari bernama Maya Prinita Wulandari (24) warga Bandar Lampung, yang ditangani Subdit IV Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Kriminal Umum Polda Lampung diduga mandeg dan jalan ditempat. Sejak penangkapan tersangka dugaan mucikari, Maya Prinita Wulandari pada Sabtu lalu, hingga Rabu, belum jelas proses hukumnya. Dan kasus tersebutpun belum juga P19. "Kasus dengan tersangka Maya Prinita Wulandari itu masih dalam proses dan belum P19," kata Direktur Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol. Zarialdi saat di temui di depan ruang kerjanya, pada Rabu petang. Menurutnya dalam pengungkapan kasus trafficking pihaknya telah melakukan upaya maksimal. Itu telah kita buktikan dengan pengungkapan kasus

tersebut yang melibatkan pelantun lagu klepek klepek, Hesty, dan yang terbaru petugas berhasil menangkap seorang mucikari bernama, Maya Prinita Wulandari.

Disinggung soal kasus tindak pidana trafficking dalam lingkup prostitusi online di kalangan pelajar dan mahasiswi, yang rawan menjadi korban mucikari, Zarialdi menyatakan hal itu menjadi ranah bagian Bimbingan masyarakat (Bimas) Polda Lampung. Peralnya banyak mucikari bermodus pertemanan kemudian membujuk dan merayu korban, agar dengan cara mudah bisa mendapatkan uang banyak, dan bisa bergaya hidup mewah. Mengenai antisipasi memberikan pengarahan terhadap mahasiswa dan pelajar ke Universitas dan sekolah itu merupakan tugas Binmas karena mereka yang membidangnya," katanya. Diketahui petugas Subdit IV Renakta Kriminal Umum Polda Lampung berhasil mengungkap kasus tindak pidana trafficking dalam lingkup prostitusi online dengan tersangka seorang mucikari bernama, Maya Prinita Wulandari warga Bandar Lampung, yang memiliki 19 anak asuh yang di pekerjakan sebagai pekerja sex komersial (PSK).

Maya ditangkap saat melakukan transaksi disepertaran ³¹ jalan Untung Suropati, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, pada Sabtu lalu. Diantara 19 anak asuhnya tersebut, ada yang berstatus mahasiswi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mucikari Maya Prinita Wulandari menggunakan modus perekrutan dengan cara pertemanan. Setelah korban terbujuk dan mau, tersangka menawarkan melalui media sosial kemudian mengirimkan atau mengantarkan korban untuk melayani hubungan intim dengan laki-laki hidung belang berduit yang di kenalnya. Dalam sekali pakai, anak asuhnya ditarif sebesar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta, dari hasil transaksi satu anak asuh tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp500 ribu hingga Rp 1 juta. Praktik itu telah di jalani tersangka selama 6 bulan.

Barang bukti yang disita dari tersangka mucikari berupa, uang tunai sebesar Rp 3 juta, beberapa slip transfer bank, 2 unit HP dan 2 alat kontrasepsi. Akibat perbuatannya, tersangka Maya Prinita Wulandari dijerat Pasal ²⁰ 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana trafficking lingkup prostitusi ancaman hukuman selama 12 tahun penjara. namun yang patut

disayangkan menurut penulis bahwa Polda Lampung tidak menjerat dan menangkap pengguna jasa prostitusi tersebut yang menjadi incaran penegak hukum paling utama adalah mucikari dan juga wanita yang menjajakan jasa sex seharusnya apabila dilihat dari segi korban wanita penghiburlah yang menjadi korban sebab mereka yang dieksploitasi dan diajajakannya tubuhnya sedangkan pengguna jasa sex tersebut yang mendapatkan keuntungan dari korban seharusnya dapat ditindak juga.

Beberapa kasus juga sempat membuat heboh diantaranya ⁶ tertangkapnya dua selebriti, Vanessa Angel dan model berinisial AS, ketika diduga tengah 'melayani' tamu mereka di Surabaya, Jawa Timur, memperpanjang daftar selebriti di Indonesia yang disinyalir terjun ke dunia prostitusi online. Menurut polisi, Vanessa memasang tarif Rp80 juta sekali kencan, sementara AS mematok harga Rp25 juta. Aparat kepolisian Polres Pinrang, Sulawesi Selatan, berhasil membongkar jaringan prostitusi online yang selama ini meresahkan masyarakat. Dari kasus tersebut, polisi mengamankan tiga orang tersangka yang menjadi mucikari. Selain mengamankan mucikari, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai, screenshot obrolan transaksi, dan sebuah sepeda motor. Kurang-lebih setahun mereka beroperasi dengan bertransaksi melalui jejaring sosial Facebook dan WA. Kasus prostitusi online yang melibatkan Vanessa Angel di awal 2019? Beberapa bulan setelahnya, kasus serupa menimpa Finalis Putri Pariwisata berinisial PA.

Kejadian ini bermula pada Jumat malam. Saat itu, tim Jatanras Polda Jatim mengamankan tiga orang, yakni dua laki-laki berinisial J dan YW dan satu perempuan, PA di sebuah hotel di Batu. Ketiganya diamankan terkait kasus dugaan prostitusi online. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya alat kontrasepsi, celana dalam, tisu bekas, dan pakaian. Polisi berhasil membongkar prostitusi online yang beroperasi di Kabupaten Jombang. Saat ini seorang mucikari telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Ambuka Yudha mengatakan, terbongkarnya prostitusi online ini berawal dari penggerebekan di Hotel Sweet, Jalan PB Sudirman, Jombang, sekitar pukul 11.30 WIB, Rabu Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan seorang wanita berusia 22 tahun asal

Jombang. Wanita ini sedang melayani seorang pria hidung belang yang juga warga Jombang. Uraian diatas tersebut adalah dampak perkembangan keahlian teknologi dan informasi ini berimplikasi dalam perubahan sosial (social change) yang menuju atas penciptaan masyarakat modern. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Satjipto Raharjo , bahwa di kehidupan manusia banyak faktor yang dapat dikemukakan sebagai pemicu timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat namun di dalam perubahan pelaksanaan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut sebagai salah satu alasan terjadinya perubahan sosial. salah satunya adalah masalah pekerja seks komersial di Indonesia ²⁶ sangat bertentangan dengan norma hukum, khususnya norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan.

Sebenarnya literatur hukum pidana tidak mengenal terminologi "prostitusi online", yang dikenal hanya istilah prostitusi atau pelacuran. Online prostitution atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (daring/online) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan "transaksi" yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini melibatkan paling tidak dua orang pihak yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial (PSK).

Dalam kasus-kasus tertentu terlibat pula orang lain yang berperan untuk "memudahkan" atau memfasilitasi aktifitas pelacuran dalam jaringan (prostitusi online) tersebut yang mana kita mengenalnya dengan sebutan germo atau muncikari. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, hanya orang yang "memudahkan" inilah yang dapat diancam dengan pidana. Hal ini karena tujuan dari pada pasal-pasal dalam KUHP adalah untuk menghukum orang-orang yang pekerjaannya memudahkan, memfasilitasi dan mendapat keuntungan dari kegiatan pelacuran. Masih menurut KUHP, PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori victimless crime atau kejahatan tanpa korban. ⁸ (Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, 2009)

Kegiatan prostitusi tidak dapat ditentukan siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi korban. Terkecuali jika hubungan seksual tersebut dilakukan dengan paksaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau jika seseorang memaksa PSK melakukan hubungan seksual atau dengan tipu daya membuat seseorang terjerat dalam praktik prostitusi, atau pengguna jasa layanan seksual melakukannya dengan anak di bawah umur baik dengan paksaan maupun tanpa paksaan. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dihukum karena melakukan perkosaan, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, perbuatan cabul atau pelacuran anak. Dalam situasi-situasi tersebut PSK dapat dikategorikan sebagai korban. Untuk kasus saat ini, yaitu dalam konteks prostitusi online, PSK dan pelanggannya bukan dipidana karena perbuatan hubungan seksual dalam kerangka prostitusi namun diancam dipidana dengan tuduhan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan menurut sebagai mana diatur oleh UU ITE. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesusilaan yang dimaksud di sini adalah adat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antar anggota masyarakat yang berhubungan dengan seksualitas. Dan karena sifatnya yang demikian, maka perilaku dalam praktik prostitusi online yang dianggap melanggar UU ITE, bisa diancam hukum pidana. (Maramis, 2012)

Pengguna layanan prostitusi online tidak dapat diancam pidana karena tidak ada peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menghukum pengguna layanan seksual dengan modus prostitusi online. Kecuali hubungan seksual dengan PSK itu dilakukan dengan paksaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan tipu daya atau jika ia melakukannya dengan anak yang masih di bawah umur (baik dengan persetujuan atau tidak) atau jika ia mengirimkan atau menyebarluaskan kembali informasi atau dokumen elektronik bermuatan kesusilaan yang dikirimkan oleh PSK tersebut kepada pihak lain.

Berdasarkan ²³ latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana kebijakan kriminal yang ideal untuk menjerat pengguna prostitusi online? Dan Bagaimana upaya pemberian sanksi pidana terhadap pengguna prostitusi online? Pembahasan mengenai kebijakan kriminal secara

konseptual harapannya dapat mengungkap langkah yang tepat dalam perumusan kebijakan kriminal dalam menanggapi pengguna prostitusi online.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Ideal Sebagai Langkah Kebijakan Kriminal Dalam Menjerat Pelaku Pengguna Jasa Prostitusi Online di Kota Bandar Lampung

Berbicara mengenai penegakan hukum yang ideal adalah ¹⁹ Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini serta memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undangundang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. (Hamzah, 2001)

Berbicara mengenai penegakan hukum yang ideal terhadap pengguna jasa prostitusi online Walaupun tidak ada ketentuan khusus mengatur tentang pengguna jasa PSK dalam KUHP, tetapi jika pelanggan PSK tersebut telah mempunyai pasangan resmi (atas dasar pernikahan), dan kemudian pasangannya tersebut mengadakan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK, maka orang yang memakai jasa PSK tersebut dapat dijerat dengan pasal Perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Mengenai pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zinah adalah persetujuan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetujuan ³ itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. (Rahardjo, 2010)

Dalam beberapa peraturan daerah ada sanksi pidana bagi pengguna PSK. Sebagai contoh adalah Pasal 60 ³ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Setiap orang dilarang: Menjadi pekerja seks komersial, Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial, Memakai jasa pekerja seks komersial. Pasal 77 ³ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum memberikan sanksinya yakni Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan ⁹ paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Apabila dikaitkan dengan teori sistem hukum ⁸ Dilihat dari sudut sistem hukum (legal system) terdiri dari legal substance, legal structure dan legal culture, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana secara ² integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup:

- a. Pembaharuan substansi hukum pidana (sistem substansial), yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan UU di luar KUHP), hukum pidana formal (KUHP), dan hukum pelaksanaan pidana.
- b. Pembaharuan struktur hukum pidana (sistem struktural), yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tatalaksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan
- c. Pembaharuan budaya hukum pidana (sistem kultural), yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Menurut peneliti dari uraian diatas tersebut Dalam substansi hukumnya ¹ konteks prostitusi sebagai perdagangan seks, sang pembeli layanan seks pun tak bisa dijerat oleh hukum pidana. Sama seperti halnya sang penjaja seks, yakni hukum pidana yang berlaku saat ini, penjaja dan pembeli layanan seks hanya bisa dijerat dalam kasus perzinaan. Itu pun hanya jika salah satu di antara mereka berstatus sudah menikah dan diadakan oleh pasangan resminya. bagaimana jika keduanya belum menikah hal tersebut tentunya sangat menyulitkan untuk penegakan hukumnya.

¹ Ini sungguh tidak adil. Pembeli layanan seks cenderung 'lebih selamat' ketimbang dua pihak lainnya: bisa lolos dari cemoohan dan tidak terjerat hukum. Hukum pidana hanya menjerat muncikari saja. Padahal praktik prostitusi tidak mungkin terjadi jika tidak ada penjaja dan pembelinya.

Dari segi struktur hukumnya terkait aparat penegak ¹⁶ hukum di Indonesia saat ini hanya berpijak secara normatif. Artinya siapa yang menimbulkan keresahan atau menawarkan dan sebagai perantara dianggap sebagai pelaku pidana. dan aparat hukum dapat menindaknya apabila perbuatan tersebut diatur di dalam undang-undang apabila tidak penegak

hukum tidak bisa menjalankan kewenangannya contohnya saja aparat hukum sampai sekarang masih kesulitan untuk menjerat para pengguna jasa prostitusi online. (Bunga Dewi, 2012)

Dari segi budaya hukumnya ¹ dalam konteks membentuk undang-undang untuk menjerat para pelaku prostitusi, mengapa pemerintah dan DPR tidak melihat prostitusi sebagai suatu eksploitasi perempuan karena selama ini ada yang menganggap stigma bahwa pelacuran sebagai sebuah pekerjaan atau justru sebaliknya sebagai penyakit masyarakat bukan sebagai tindak pidana. menurut peneliti ¹ adalah pandangan yang sama sekali tidak bisa diterima dari sisi hak asasi manusia. Dalam prostitusi, posisi pembeli seks sebetulnya membayar demi kuasa untuk mengeksploitasi perempuan.

Menurut peneliti dari uraian diatas tersebut untuk mengidealkan penegakan hukum dalam menjerat para pelaku pengguna prostitusi online dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk mencari jalan keluar dan solusi guna menjerat pengguna prostitusi online tersebut. Penegakan yang ideal menurut peneliti adalah penegakan hukum yang harus juga didukung dengan regulasi yang tepat agar para penegak hukum tidak kerepotan dalam memformulasikan tindak pidana apa yang tepat dalam menjerat para pengguna prostitusi online seperti menambahkan norma sanksi pidana kepada baik pelaku/pengguna maupun penjaja sexnya

2. Upaya Pemberian Sanksi Pidana Kepada Pelaku Pengguna Jasa Prostitusi Online Dalam Kebijakan Hukum Pidana

Upaya pemberian sanksi terjadi karena adanya suatu kebutuhan dari masyarakat atas kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Sanksi tersebut dibutuhkan agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Sampai saat ini, sanksi yang dianggap paling mutakhir untuk menciptakan rasa takut dan menanggulangi kejahatan dalam masyarakat adalah sanksi pidana. Untuk menentukan upaya tersebut diperlukan setidaknya syarat apakah suatu perbuatan (feit) dikategorikan sebagai tindak pidana, maka

berlaku⁴ asas legalitas yang sangat klasik dalam ilmu hukum pidana: "Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali". Secara harfiah dalam bahasa Indonesia asas tersebut diartikan: "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya". Sering juga dipakai istilah Latin: "Nullum crimen sine lege stricta", yaitu "Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas". (Arief, 2010)

Dalam KUHP Indonesia, yang berasal dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda, asas legalitas tersebut dirumuskan¹¹ dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang bunyinya: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Dalam doktrin hukum, asas legalitas⁴ mengandung tiga pengertian:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi; dan
- c. Aturan hukum pidana tidak berlaku surut (retroaktif).

Menurut Pompe, arti⁴ Pasal 1 ayat (1) KUHP memuat dua aturan yang sangat mendasar dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pertama,⁷ apa yang disebut sebagai tindak pidana haruslah dirumuskan dalam suatu ketentuan pidana menurut UU.⁷ Kedua, ketentuan pidana tersebut haruslah telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri.⁷ Berdasarkan asas legalitas tersebut, maka perlu pengujian terhadap prostitusi online apakah termasuk tindak pidana atau tidak. Suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana, delik, atau strafbaar feit harus merupakan suatu tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang. Pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan sebagai tindak pidana oleh aturan perundang-undangan. Kemudian agar suatu

perbuatan itu dapat dihukum, harus memenuhi semua unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang.

Merujuk pada asas legalitas dalam KUHP, prostitusi online dapat diperdebatkan dari sisi hukum apakah dapat dijerat secara pidana atau tidak. Bila dilihat dari penyedia jasa pelacuran melalui media online, sontak pikiran publik akan tertuju pada ketentuan pidana di luar KUHP, yaitu ¹⁷ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Masalahnya, UU ITE tidak menyebut kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali norma Pasal 27 yang berisikan perbuatan yang dilarang yaitu mendistribusikan ³⁵ atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 UU ITE tidak dapat digunakan untuk menjerat pengguna prostitusi online karena tidak berhubungan dengan kejahatan "mendistribusikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan", tetapi berhubungan dengan perbuatan penyedia jasa pelacuran yang dipesan melalui layanan online yang tidak diatur sanksi pidananya dalam UU ITE.

¹³ Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang tidak mengatur sanksi pidana prostitusi online. Undang Undang ini hanya membatasi pada ihwal membuat kecabulan atau eksploitasi seksual melalui ¹³ gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang melanggar ³⁴ norma kesusilaan dalam masyarakat. Undang Undang ini tidak dapat digunakan untuk menjerat pengguna prostitusi dan mucikari dalam kasus prostitusi online.

Sama pula ²¹ dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tidak ada sanksi pidana bagi pengguna prostitusi online bilamana perbuatan tersebut dilakukan secara

sukarela tanpa pelakunya merasa tereksplorasi karena UU tersebut hanya secara spesifik mengatur perdagangan orang yang harus dilakukan dengan ancaman ¹⁴ kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dengan ¹⁴ tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Dengan begitu, UU ini tidak dapat menjerat pengguna dan mucikarnya karena tidak memenuhi unsur delik ³⁰ dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Upaya untuk menjerat pelaku pengguna prostitusi online satu-satunya ketentuan pidana yang barangkali dapat digunakan untuk menjerat pengguna prostitusi online adalah KUHP dengan delik perzinahan hal itu juga kemungkinan kecil tidak dapat dikenakan apabila masing-masing pasangan tidak mempunyai pasangan atau tidak ada aduan dari pasangannya begitu juga dengan tindak pidana trafficking apabila hal itu dilakukan suka sama suka maka tidak dapat dijerat jadi untuk supaya bisa masuk unsur pasal perzinahan pelaku pengguna prostitusi online harus memiliki pasangan yang sah atau dengan bukti pernikahan, kemudian pasangannya tersebut harus melaporkan kepada yang berwajib terhadap tindakan pasangannya tersebut yang memakai jasa prostitusi online, begitu juga dengan trafficking pelaku agar memenuhi unsur pasal tersebut haruslah memenuhi unsur ancaman ¹⁴ kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dengan ¹⁴ tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Menurut peneliti apabila dikaitkan dengan teori kebijakan kriminal yang mana disebutkan bahwa kebijakan kriminal tersebut bertujuan ⁵ sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah

pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).

Menurut peneliti dari kebijakan Pemerintah Indonesia sendiri tidak secara tegas melarang adanya praktek prostitusi, karena pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi online tidak mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pengguna jasa seks komersial, sehingga pengguna jasa prostitusi online tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial pun dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana. Melihat dari berbagai penjelasan pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak berlaku spesifik pada menjerat serta menanggulangi bisnis prostitusi online, tidak ada yang mengatur mengenai pengguna jasa pada prostitusi online, maka pengguna jasa prostitusi itu tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban secara pidana serta dijerat berlandaskan hukum positif di Indonesia.

Bahwa menurut peneliti dari segi kebijakan kriminal pemerintah segera merealisasikan kebijakannya membuat regulasi dalam arti penal untuk menjerat para pengguna prostitusi online agar berkepastian hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga penegakan hukum terhadap mucikari, penyedia jasa prostitusi dan juga pengguna pun dapat ditindak, apabila regulasinya belum dibuat secara khusus maka penegakan hukum pun lemah.

Simpulan

1. Penegakan hukum ideal sebagai langkah kebijakan kriminal dalam menjerat pelaku pengguna jasa prostitusi online di Kota Bandar Lampung, Walaupun tidak ada ketentuan khusus mengatur tentang pengguna jasa PSK dalam KUHP, penegak hukum lebih menerapkan pasal perzinahan jika pelanggan PSK tersebut telah mempunyai pasangan resmi (atas dasar pernikahan), dan

kemudian pasangannya tersebut mengadakan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK, maka orang yang memakai jasa PSK tersebut dapat dijerat dengan pasal Perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP dan juga Pasal 60³ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum yang ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Upaya pemberian sanksi pidana kepada pelaku pengguna jasa prostitusi online dalam kebijakan hukum pidana disini peneliti melihat bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia sendiri tidak secara tegas melarang adanya praktek prostitusi, karena pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi online tidak mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pengguna jasa seks komersial, sehingga pengguna jasa prostitusi online tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial pun dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana. Sehingga penegakan hukum pun dirasa lemah.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2009). *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bunga Dewi, 2. . (2012). *Cyber Prostitusi*. Bali: Udayana Press.
- Hamzah, A. (2001). *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maramis, F. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Terulis di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.

Formulasi Kebijakan Kriminal Dalam Menjerat Pelaku Pengguna Jasa Prostitusi Online

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.kaskus.co.id Internet Source	3%
2	adoc.pub Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	journal.unj.ac.id Internet Source	1%
5	jurnal.bundamediagrup.co.id Internet Source	1%
6	www.bbc.com Internet Source	1%
7	miky.bgarreda.it Internet Source	1%
8	jurnal.fh.unila.ac.id Internet Source	1%
9	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	1%

10	irwansyah0092.blogspot.com Internet Source	1 %
11	ejurnal.umri.ac.id Internet Source	1 %
12	jurnal.uns.ac.id Internet Source	1 %
13	riset.unisma.ac.id Internet Source	1 %
14	lin Ratna Sumirat. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia", Jurnal Studi Gender dan Anak, 2017 Publication	1 %
15	www.researchgate.net Internet Source	1 %
16	news.detik.com Internet Source	1 %
17	today.line.me Internet Source	1 %
18	id.123dok.com Internet Source	<1 %
19	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
20	fajar.co.id Internet Source	<1 %

21	www.docstoc.com Internet Source	<1 %
22	eprajournals.com Internet Source	<1 %
23	repository.maranatha.edu Internet Source	<1 %
24	www.setialampung.co.id Internet Source	<1 %
25	www.indonesiapublikonline.com Internet Source	<1 %
26	Adnan Adnan, Juhriati Juhriati, Syamsuddin Syamsuddin. "PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KOTA BIMA", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2017 Publication	<1 %
27	eudl.eu Internet Source	<1 %
28	fahmidanu-mumme.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
30	jurnal.unsur.ac.id Internet Source	<1 %
31	lampung.pks.id Internet Source	<1 %

32 research.unived.ac.id <1 %
Internet Source

33 Rianda Dirkareshza, Eka NAM Sihombing, Rosalia Dika Agustanti. "The Problem of Criminalization of Commercial Sexual Workers and Users of Prostitution Services", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2022 <1 %
Publication

34 Ruslan Abdul Gani. "Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2018 <1 %
Publication

35 www.hukumonline.com <1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On